



SK PETUGAS PATEN
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO

Jln. Raya Bandarkedungmulyo No.01 Telp. (0321)864403

JOMBANG 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO
JL. Raya Bandarkedungmulyo No. 01 Telp. (0321) 864403
BANDARKEDUNG MULYO

KEPUTUSAN CAMAT BANDARKEDUNG MULYO
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG:

PENETAPAN JABATAN PETUGAS LAYANAN
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO

CAMAT BANDARKEDUNG MULYO

Menimbang : bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bandarkedungmulyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu.
 2. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya Pelayanan Terpadu
 3. Melakukan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi Pelayanan Kependudukan, Pelayanan Perijinan, Pelayanan Umum dan pelayanan lainnya
 4. Mempertanggungjawabkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu kepada Camat Bandarkedungmulyo.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandarkedungmulyo
Pada tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT BANDARKEDUNG MULYO



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Jombang;
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kab. Jombang

Lampiran : Keputusan Camat Bandarkedungmulyo
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**SUSUNAN PENETAPAN JABATAN PETUGAS LAYANAN
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Bandarkedungmulyo
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3.	Anggota	1. M. Reynaldi Mahendra Saputra (Resepsionis).
		2. Ilya Suryaningsih, SE (Petugas Pelayanan Umum)
		3. Dicky Eka Kurniawan (Petugas Locket Kependudukan)
		4. M. Endar Ali Taufiq (Petugas Locket Perijinan)
		5. Bamfi Fahrizal (Operator Kependudukan)
		6. Bendoro Gusti Ivanny (Pengelola Data Kependudukan)

CAMAT BANDARKEDUNG MULYO

